



PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan di Hotel Le Grandeur, Lantai 2, Ruang Puri Pertiwi 1, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 4.107.024.200 saham atau sama dengan 75,07% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu sejumlah 5.470.982.941 saham.

RUPST:

Rapat dimulai pada pukul 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.45 WIB (sepuluh lewat empat puluh lima Waktu Indonesia Barat) .

-dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Frenky Loa selaku Komisaris Utama
2. Bapak Arthur Tahya Selaku Komisaris
3. Bapak Drs.Pande Putu Raka, MA Selaku Komisaris Independen
4. Bapak DR Ramelan, SH, MH, selaku komisaris Independen
5. Bapak DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris Independen
6. Bapak Suhendra Wiriadinata Selaku Direktur
7. Bapak Agustian Rachmansjah Partawidjaja Selaku Direktur/Corporate Secretary
8. Bapak Kurniawan Yuwono Selaku Direktur
9. Bapak Suryamin Halim selaku Direktur Independen.

A. Agenda rapat:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun buku 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquitt et de charge*).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
4. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda rapat.

C. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak .

D. Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan; dan
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan atas Perseroan berkenaan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui.
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun 2014 yakni, sebagai berikut:

Dari jumlah laba bersih:

- Sebesar US\$ 1.000.000 atau setara dengan Rp 13.211.000.000 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2015 untuk ditetapkan sebagai cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Sebesar US\$ 10.353.083 atau setara dengan Rp 136.774.573.525 pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2015 atau sebesar kurang lebih 8,2% dari laba bersih setelah pajak tahun 2014 untuk dibagikan kepada para pemegang saham, dengan kata lain setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp25,- (dua puluh lima rupiah) per saham.
 - Sisa laba bersih setelah pajak akan dimasukkan sebagai saldo laba ditahan/*retained earnings*.
 - Selanjutnya memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan OJK No. 32 Tahun 2014 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. Menyetujui:
 - a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2015.
 - b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
 4. a. Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Frenky Loa dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan, Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Letjend. TNI (Purn) Soetedjo dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan serta Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak Rapat ditutup dan Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa dan sumbangan pikiran yang telah diberikan oleh Bapak Frenky Loa, Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman, Bapak Letjend. TNI (Purn) Soetedjo, dan Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara guna kemajuan Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak Frenky Loa, Bapak Ir. Gandhi Sulistiyanto Soeherman, Bapak Letjend. TNI (Purn) Soetedjo, dan Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama masa jabatan mereka (*acquitt et de charge*).
 - b. Mengangkat Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara selaku Presiden Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Frenky Loa dan mengangkat Bapak Frenky Loa selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara masing-masing untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku, pengangkatan mana terhitung sejak Rapat ini ditutup, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ibu Linda Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Ibu Indah Suryasari Wijaya Limantara
Komisaris	: Bapak Arthur Tahya
Komisaris	: Bapak Sukirta Mangku Djaja
Komisaris Independen	: Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA

Komisaris Independen : Bapak DR. Ir. Deddy Saleh
Komisaris Independen : Bapak DR. Ramelan, SH. MH

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Lan Cheng Ting
Wakil Presiden Direktur : Bapak Hendra Jaya Kosasih
Wakil Presiden Direktur : Bapak Frenky Loa
Wakil Presiden Direktur : Bapak Suresh Kilam
Direktur : Bapak Didi Harsa
Direktur : Bapak Suhendra Wiriadinata
Direktur : Bapak Lioe Djohan (Djohan Gunawan)
Direktur/Corporate Secretary : Bapak Agustian Rachmansjah Partawidjaja
Direktur : Bapak Kurniawan Yuwono
Direktur Independen : Bapak Suryamin Halim

RUPSLB:

Rapat dimulai pada pukul 10.55 WIB (sepuluh lewat lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 11.20 WIB (sebelas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) .

-dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Arthur Tahya selaku Komisaris
2. Bapak Drs. Pande Putu Raka, MA Selaku Komisaris Independen
3. Bapak DR Ramelan, SH. MH. selaku komisaris Independen
4. Bapak DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris Independen
5. Bapak Frenky Loa selaku Direktur
6. Bapak Suhendra Wiriadinata selaku Direktur
7. Bapak Agustian Rachmansjah Partawidjaja Selaku Directur/Corporate secretary
8. Bapak Kurniawan Yuwono Selaku Direktur
9. Bapak Suryamin Halim selaku Direktur Independen.

A. Agenda rapat:

Persetujuan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK lainnya yang terkait.

B. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap agenda Rapat.

C. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak .

D. Adapun keputusan yang telah diambil dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan yang antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK lainnya yang terkait.
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary untuk menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan tersebut dan melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk maksud

tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK No. 32 dan POJK No. 33, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasinya keputusan Rapat ini.

Sehubungan dengan Agenda ke 2 RUPST, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara pelaksanaan Dividen Tunai untuk tahun buku 2014 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal | 2 Juli 2015 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | : Tanggal | 3 Juli 2015 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal | 7 Juli 2015 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : Tanggal | 8 Juli 2015 |
| 5. Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai | : Tanggal | 7 Juli 2015 |
| 6. Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai | : Tanggal | 29 Juli 2015 |

B. TATA CARA PELAKSANAAN DIVIDEN TUNAI:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
3. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 7 Juli 2015 kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan :

PT SINARTAMA GUNITA
Sinar Mas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telp. : (021) 3922332, Fax. : (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN Badan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 29 Juni 2015

Direksi Perseroan

